



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggaraong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

SALMAN, umur 49 tahun, tempat tanggal lahir Magelang, 3 April 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Telaga Kencana, RT.001, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggaraong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kodepos 75262, Provinsi Kalimantan Timur, email: pospusakakukar@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusti Addy Rachmany, S.H, dan Surtini, S.E., S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LKBH-PUSAKA Kutai Kartanegara yang beralamat di Jalan A. Moh. Alimuddin Melayu, Nomor 80, RT.47, Kecamatan Tenggaraong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, email: titin.yoseph@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar dalam register yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggaraong Nomor 38/SK/2024/PN Trg tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggaraong tanggal 23 Januari 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Trg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang RIFQI ABDUL HARITS sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 64.02.AL.38028/IND/TH+/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 1 Desember 2011;

2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan nama anak pada Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis RIFQI ABDUL HARITS menjadi RIFQI AL HARITS;
3. Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama anak pada Akta Kelahiran tersebut untuk memudahkan dalam penulisan nama, dan ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi.

Berikut kami sertakan Salinan Surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Penduduk atas nama Pemohon AYAH: SALMAN, NIK 64202160304740003, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Penduduk atas nama IBU : ZAHRATUS SA'ADAH, NIK 6402164304810002, diberi tanda P-2;
3. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga SALMAN NIK No. 6402162006110032 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Nikah Atas Nama SALMAN dan ZAHRATUS SA'ADAH, tertanggal 17 Desember 1996 dengan Nomor : 395/37/xi/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, diberi tanda P-4.
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.02.AL.38028/IND/TH+/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 1 Desember 2011 , diberi tanda P-5.
6. Salinan Ijazah, berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tenggarong Seberang, Nomor : DN-16/D-SMP/13/2079188, tanggal 05 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah MUJIANTO, S.Pd., diberi tanda P-6;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang kami sampaikan tersebut diatas, mohon Penetapan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama RIFQI ABDUL HARITS sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 64.02.AL.38038/IND/TH+/XII/2011 tertanggal 1 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi RIFQI AL HARITS;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonannya, yaitu pada halaman 2 (dua) yang tertulis "Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang kami sampaikan tersebut diatas, mohon Penetapan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda untuk...", menjadi "Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang kami sampaikan tersebut diatas, mohon Penetapan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggara untuk"....;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Salman dengan nomor NIK: 64202160304740003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 04-07-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Zahratus Sa'adah, dengan nomor NIK 6402164304810002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 27-05-2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Salman, dengan nomor NIK: 6402162006110032 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Salman dengan Zahratus Sa'adah, tertanggal 17-12-1996 dengan Nomor 395/37/XI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, selanjutnya diberi tanda P-4.

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.38028/IND/TH+/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 1 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-5.
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tenggarong Seberang, Nomor: DN-16/D-SMP/13/2079188, tanggal 05 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Umar memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
 - Bahwa nama anak Pemohon saat ini adalah Rifqi Abdul Harits yang ingin dirubah menjadi Rifqi Al Harits;
 - Bahwa Rifqi Abdul Harits adalah anak ketiga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Zahratus Sa'adah;
 - Bahwa nama yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Rifqi Abdul Harits;
 - Bahwa pada Kartu keluarga Pemohon dan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon, nama anak Pemohon juga adalah Rifqi Abdul Harits;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon menjadi Rifqi Al Harits;
 - Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon supaya memudahkan dalam penulisan nama, dan juga ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dahlan yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon saat ini adalah Rifqi Abdul Harits yang ingin dirubah menjadi Rifqi Al Harits;
- Bahwa Rifqi Abdul Harits adalah anak ketiga Pemohon;
- Bahwa nama yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Rifqi Abdul Harits;
- Bahwa pada Kartu keluarga Pemohon dan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon, nama anak Pemohon juga adalah Rifqi Abdul Harits;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon menjadi Rifqi Al Harits;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Zahratus Sa'adah;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon supaya memudahkan dalam penulisan nama, dan juga ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Trg



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya pada pokoknya agar Pemohon dapat merubah nama anak Pemohon yaitu Rifqi Abdul Harits dirubah menjadi Rifqi Al Harits;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggara, dan apakah Pengadilan Negeri Tenggara berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Salman dengan nomor NIK: 64202160304740003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil tanggal 04-07-2012, membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Telaga Kencana, RT.001, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tenggara, dan Pengadilan Negeri Tenggara berwenang untuk memeriksa perkara permohonan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah "apakah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yaitu Rifqi Abdul Harits dirubah menjadi Rifqi Al Harits tidak bertentangan dengan hukum?"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu";

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Administrasi Kependudukan” adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Dokumen Kependudukan” adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Data Kependudukan” adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Kartu Keluarga”, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (8) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: “Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Zahratus Sa’adah, dengan nomor NIK 6402164304810002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 27-05-2020, dan bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Salman dengan Zahratus Sa’adah, tertanggal 17 Desember 1996 dengan Nomor: 395/37/XI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Zahratus Sa’adah, dan bertempat tinggal sama dengan Pemohon yaitu di Telaga Kencana, RT.001, Rw.000, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Salman, dengan nomor NIK: 6402162006110032 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, membuktikan bahwa nama anak Pemohon dan istri Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga adalah Rifqi Abdul Harits;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 64.02.AL.38028/IND/TH+/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 1 Desember 2011, membuktikan bahwa nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut adalah Rifqi Abdul Harits;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tenggarong Seberang, Nomor: DN-16/D-SMP/13/2079188, tanggal 05 Juni 2020, membuktikan bahwa nama anak Pemohon tersebut pada Ijazah tersebut adalah Rifqi Abdul Harits;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Umar dan saksi Dahlan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Rifqi Abdul Harits dirubah menjadi Rifqi Al Harits supaya memudahkan dalam penulisan nama, dan juga ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon dari nama Rifqi Abdul Harits dirubah menjadi Rifqi Al Harits supaya memudahkan dalam penulisan nama, dan juga ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon supaya memudahkan dalam penulisan nama, dan juga ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi, serta berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut di atas hal tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa demi menciptakan penetapan yang berdasarkan atas keadilan, maka Hakim berpendapat bahwa penting untuk mempertimbangkan kepentingan Pemohon mengenai nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedua permohonan Pemohon adalah menyatakan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama RIFQI ABDUL HARITS sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 64.02.AL.38038/IND/TH+/XII/2011 tertanggal 1 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi RIFQI AL HARITS, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara *a quo* telah terjawab yaitu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari Rifqi Abdul Harits dirubah menjadi Rifqi Al Harits ini supaya memudahkan dalam penulisan nama, dan juga ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi, serta berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut di atas hal tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan di atas, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum kedua permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada Petitum ketiga permohonan Pemohon adalah memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 64 ayat (8) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada Petitum keempat permohonan Pemohon adalah membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum keempat permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan;**

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap *Petitum kesatu* dari permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas, karena Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil petitum permohonannya, maka terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;**

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/S K/VIII/2019 tentang Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama RIFQI ABDUL HARITS sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 64.02.AL.38038/IND/TH+/XII/2011 tertanggal 1 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi RIFQI AL HARITS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Irmavita, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Irmavita, S.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	75.000,00
3. PNBK (akta)	: Rp	10.000,00
4. Sumpah	: Rp	50.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp185.000,00 ⁺ (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);